



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru merupakan bagian penting dalam menjamin akses pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan penerimaan peserta didik baru perlu dilakukan pengaturan penyaluran peserta didik dengan melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penerimaan peserta didik baru, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru

(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Padang :

- a. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 20);
- b. Nomor 10 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 10);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap I; dan
 - b. tahap II.
- (2) Tahap I untuk calon peserta didik baru jalur zonasi dengan 2 (dua) pilihan SMP Negeri dalam zona.
- (3) Tahap II untuk calon peserta didik baru jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dengan:
 - a. 2 (dua) pilihan yakni 2 (dua) SMP Negeri;
 - b. 2 (dua) pilihan yakni 1 (satu) SMP Negeri dan 1 (satu) SMP Swasta; atau
 - c. 2 (dua) pilihan yakni 2 (dua) SMP Swasta.
- (4) Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada tahap I atau yang tidak mengikuti tahap I.

2. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A, dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan

- sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran calon peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pilihan bagi calon peserta didik baru untuk menerima atau menolak penyaluran sesuai dengan kebutuhannya.
 - (7) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
 - (8) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26B

- (1) Untuk tingkat SMP, bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang disalurkan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (5) diberikan bantuan pendidikan.
- (2) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 14